

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa pengaturan dan prosedur pengajuan hukum pembuktian dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut. Pengaturan hukum pembuktian, alat bukti yang sah, barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan seorang terdakwa, dan pengamatan hakim. Alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum, dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prosedur pengajuan hukum pembuktian, pertama surat dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, kedua keterangan ahli yaitu segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus disidang pengadilan, ketiga keterangan saksi sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan saksi disidang pengadilan, keempat keterangan terdakwa adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri, kelima pengamatan hakim selama sidang adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan,

atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengaturan hukum pembuktian dan prosedur pengajuan hukum pembuktian terdapat pada bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), Pasal 177 sampai Pasal 194.

2. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), tentang alat bukti yang sah di persidangan berubah menjadi ;

Pada Pasal 177 ;

- a. barang bukti ;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa; dan.
- g. pengamatan Hakim.

Sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP mengenal 5 macam alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut ;

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), harus memperhatikan revansi terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) bertambahnya dua (2) alat bukti yaitu Pengamatan Hakim dan Bukti Elektronik.
2. Pengamatan hakim dalam persidangan mengenai pengaturan dan prosedur pengajuan bukti menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), menjadi bagian sangat penting dalam hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.